

SYARAT PENDIDIKAN PENYIDIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROFESIONALITAS PENYIDIK POLRI

Herman Wijaya, Bambang Sopian

Abstract. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Susanto, 2004). Hal ini dimaksudkan agar kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Keywords : Educational Investigator, Professionalism.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah menyebabkan berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apapun asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri (Kunarto, 1997).

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang

diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Susanto, 2004). Hal ini dimaksudkan agar kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Pada proses penegakan hukum tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia kepolisian itu sendiri. Kompetensi kerja kurang memadai, mendorong tindakan koruptif oleh personil polisi. Sehingga di samping fokus pada pembenahan standar kesejahteraan, Polri juga seharusnya menaruh keseriusan pada area penguatan kompetensi kerja para personilnya.

Profesionalisme polisi saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani

pekerjaan kepolisian. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah mendekatkan polisi kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nawawi, 2010). Pola pendidikan yang baik menjadi salah satu solusi untuk membentuk polisi yang handal (Wicaksono, 2012). Pola pendidikan polisi saat ini mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang penyidikan, memerlukan standardisasi dan stratifikasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi standardisasi dan stratifikasi penyidik, diperlukan rekrutmen, seleksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi dalam rekrutmen. Sistem rekrutmen dan seleksi penyidik telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepegangatan. Dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula penentuan sebuah kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan yang diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana yang telah terjadi, perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan

tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan yang telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja dapat merusak nama baik polisi dalam masyarakat.

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan salah satunya disebabkan faktor kualitas pribadi penyidiknya dan juga profesionalitasnya sebagai penyidik. Berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepegangatan perlu juga dilatarbelakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

Terbentuknya sistem profesionalitas seorang penegak hukum khususnya penyidik polisi, tentu saja berdampak pada pemulihan nama baik dalam hati publik akan terwujud, sehingga tetap di percaya sebagai garda depan bangsa Indonesia ini dalam kaitannya dengan penegakkan hokum. Setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme polisi yaitu lemah dalam penguasaan teknis dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi kepolisian modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan.

Kendala berikutnya yang menghambat profesionalitas Polri adalah soal rekrutmen atau penerimaan anggota Polri. Kondisi pada Akademi Kepolisian (Akp) misalnya, input SDM masih berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal output dari Akp nantinya adalah seorang perwira polisi yang harus memiliki kompetensi yang sepadan

dengan aktor-aktor penegak hukum lainnya dari kejaksaan dan kehakiman dengan input dari sarjana hukum. Dengan demikian kepolisian adalah institusi penegak hukum dengan persyaratan rekrutmen lebih rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Selain persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi, untuk bisa diangkat menjadi penegak hukum lazimnya harus lulus pendidikan profesi hukum. Terlebih, dalam proses penegakan hukum, polisi hakikatnya sedang menerapkan suatu bentuk pembatasan kebebasan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana, yang harusnya tindakan pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat pendidikan penyidik dan implikasinya terhadap profesionalitas penyidik Polri dalam penanganan perkara serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan syarat pendidikan penyidik dan implikasinya terhadap profesionalitas penyidik Polri dalam penanganan perkara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri. Dengan kata lain setiap anggota Polri, baik itu pengemban fungsi Intel, Samapta, Bimnas maupun Reserse dapat melaksanakan fungsi penyelidikan. Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a, wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat dalam rumusan pasal berikut :

1. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2. Syarat kepangkatan untuk penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3. Penyidik pembantu adalah penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal
 - c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala potensi terjadinya konflik sosial. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut (Soekanto, 1986). Menurut Soekanto (1986), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:

- a. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut tidak ada yang berpengaruh sangat dominan atau mutlak. Semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sebetulnya ada faktor-faktor lainnya diluar kelima faktor tersebut yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu penerapan hukum. Salah satu misalnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Antara persyaratan pendidikan polisi dengan penyidik polri adalah satu-satunya aktor internal yang inputnya masih berasal dari SMA. Dengan demikian kepolisian adalah institusi penegak hukum dengan persyaratan rekrutmen lebih rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Selain persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi, untuk bisa diangkat menjadi penegak hukum lazimnya harus lulus pendidikan profesi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terlebih, dalam proses profesionalitasnya polri, polisi hakikatnya sedang menerapkan suatu bentuk pembatasan kebebasan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana, yang harusnya tindakan pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Profesionalitas adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu, dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan polisi, maka diharapkan semakin profesional polisi

tersebut. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan.

Pola pendidikan polisi saat ini mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa jalur pendidikan polisi, meliputi:

- a. Jalur Pendidikan Formal, merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan di dalam sistem pendidikan Polri;
- b. Jalur Pendidikan Non Formal, dilaksanakan secara terstruktur dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk, antara lain:
 - Pelatihan dan Kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri;
 - Penugasan Pendidikan di luar lingkungan Polri (vide Pasal 7-9 Perkap 4/2010).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal. Kajian sosio legal sebagai kajian hukum interdisipliner dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan, dengan mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja-kerja doktrinal hukum yang selanjutnya studi dengan pendekatan doktrinal itu dirasakan tidak memberikan kepuasan, terutama menjawab konteks keadilan yang lebih substantif dan lebih diterima oleh publik (Epistema, 2014).

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya yang berkaitan dengan syarat pendidikan penyidik dan implikasinya

terhadap profesionalitas penyidik Polri dalam penanganan perkara (Soemitro, 1982).

Untuk validasi data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data, dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2014). Selain itu, peneliti juga menggunakan reduksi data yang merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Semiawan, 2010).

IV. PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkup Polrestabes Semarang dan jajarannya khususnya di bagian Satreskrim Polrestabes Semarang. Satreskrim Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satreskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim yang pada saat ini dipimpin Kompol Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Diskusi

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Esty Handayani selaku KBO Satreskrim Polrestabes Semarang, terkait tentang syarat

menjadi penyidik di Polrestabes Semarang adalah mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Beliau menambahkan kualifikasi penyidik di lingkup Polrestabes Semarang khususnya di jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang memang masih ditemukan adanya penyidik maupun penyidik pembantu belum bergelar

sarjana dikarenakan beberapa faktor, khususnya faktor usia, faktor minat anggota Polri di Polrestabes dan para penyidik sudah mendapatkan pelatihan kejuruan penyidik sehingga mengakibatkan anggota kurang berminat untuk melanjutkan pendidikannya. Namun beliau telah mendorong anggota Polrestabes menempuh pendidikan sarjana demi terciptanya penyidik yang profesional dan meningkatkan SDM yang lebih baik lagi.

Tabel 1. Penyidik Yang Belum Memiliki Gelar Sarjana

No	Unit Organisasi	Penyidik Bukan Sarjana	Penyidik Pembantu Bukan Sarjana
1	Polrestabes Semarang	3	63
2	Polsek Gunung Pati	2	4
3	Polsek Pedurungan	-	10
4	Polsek Gajag Mungkur	2	12
5	Polsek Semarang Selatan	1	7
6	Polsek Tembalang	1	7
7	Polsek Mijen	-	8
8	Polsek Ngaliyan	-	10
9	Polsek Semarang Tengah	1	12
10	Polsek Tugu	1	8
11	Polsek Semarang Barat	1	6
12	Polsek Gelnuk	1	9
13	Polsek Gayamsari	1	6
14	Polsek Semarang Utara	-	17
15	Polsek Kawasan Pelabuhan	2	2
16	Polsek Banyumanik	-	7
17	Polsek candi sari	-	4
18	Polsek Semarang Timur	-	6
Jumlah		16	209

Sumber : Satreskrim Polrestabes Semarang (2017)

Dari Tabel 1 di atas tersebut, menunjukkan bahwa masih sangat banyak penyidik yang belum bergelar sarjana. Hal ini menandakan adanya ketidaksiapan dari pihak Polri dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga sangatlah jelas bahwa jajaran yang berada di lingkup Polrestabes Semarang masih terdapat permasalahan mengenai implementasi peraturan pemerintah tersebut. Bahkan yang lebih parahnya, di beberapa wilayah Polsek tidak memiliki penyidik sama sekali.

Tabel 2. Penyidik dan Penyidik Pembantu Yang Bergelar Sarjana

No	Unit Organisasi	Penyidik Sarjana	Penyidik Pembantu Sarjana
1	Polrestabes Semarang	14	58
2	Polsek Gunung Pati	1	4
3	Polsek Pedurungan	2	9
4	Polsek Gajah Mungkur	1	9
5	Polsek Semarang Selatan	1	9
6	Polsek Tembalang	1	6
7	Polsek Mijen	2	4
8	Polsek Ngaliyan	2	4
9	Polsek Semarang Tengah	2	3
10	Polsek Tugu	2	7
11	Polsek Semarang Barat	1	7
12	Polsek Genuk	1	5
13	Polsek Gayamsari	2	7
14	Polsek Semarang Utara	2	-
15	Polsek Kawasan Pelabuhan	1	5
16	Polsek Banyumanik	3	4
17	Polsek candi sari	1	-
18	Polsek Semarang Timur	1	1
Jumlah		40	142

Sumber : Satreskrim Polrestabes Semarang (2017)

Dari kedua tabel di atas, jika penulis bandingkan antara penyidik maupun penyidik pembantu yang bergelar sarjana dengan yang belum bergelar sarjana, ternyata masih didominasi oleh penyidik maupun penyidik pembantu yang belum bergelar sarjana. Artinya masih banyak penyidik di Polrestabes Semarang yang tidak memenuhi syarat sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kualitas penyidik memang harus ditingkatkan, sebab dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan semakin berkembangnya kejahatan, tentu berdampak tertinggalnya polisi jika hanya mengandalkan penyidik yang hanya tamatan SMA. Untuk itu diperlukan proses rekrutmen kembali dengan tujuan untuk mendapatkan penyidik-penyidik baru yang memenuhi standar.

Proses rekrutmen penyidik di lingkup Polrestabes Semarang yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Purwanto selaku anggota Satreskrim Polrestabes Semarang menggambarkan bahwa rekrutmen penyidik dilakukan di lingkungan internal kepolisian melalui rapat khusus evaluasi bersama dengan masing-masing pimpinan bidang. Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka kemudian dibuatlah surat mutasi perpindahan tugas dan diserahkan kepada pimpinan Polrestabes Semarang untuk disetujui. Selanjutnya dibuatlah rencana kegiatan untuk fungsi tugas reskrim yang mana hal ini tentu terlepas dari proses rekrutmen yang sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan.

Menurut anggota Satreskrim Polrestabes Semarang lainnya yaitu Tutuk Adi Suwiknyo, dikatakan bahwa masalah kurangnya tenaga penyidik karena banyaknya jumlah kasus yang masuk di Polrestabes Semarang. Sehingga, berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan

untuk mengangkat penyidik secara langsung melalui rapat evaluasi internal untuk mendapatkan kualifikasi dari penyidik pembantu untuk diberikan tugas di Satreskrim menjadi langkah alternative agar tugas-tugas penyidikan dapat terus berjalan. Penyidik yang diangkat berdasarkan hasil rapat evaluasi tersebut kemudian berpindah tugas di bagian reskrim sehingga dapat menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firdanus Sahid selaku Penyidik Pembantu di Satreskrim Polrestabes Semarang terkait upaya rekrutmen penyidik di lingkup Polrestabes Semarang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

a. Faktor pendidikan.

Perwira yang menjabat sebagai penyidik tidak memiliki kesempatan dalam mengikuti pendidikan/kuliah pada perguruan tinggi yang ada, mengingat waktu yang terbatas dikarenakan kesibukan dinas dan keluarga, biaya kuliah yang cukup besar dan jarak tempuh yang sangat jauh. Pemerintah tidak memberikan dukungan pembiayaan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

b. Tidak adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan.

Pelaksanaan pendidikan kejuruan untuk penyidik pembantu setiap tahun maksimal hanya 2 penyidik, bahkan hanya 1 penyidik pembantu saja yang direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan kejuruan pada fungsi kejuruan tertentu.

c. Faktor minat

Faktor ini tergantung dari minat atau keinginan dari setiap penyidik yang belum memenuhi syarat, sebab pada saat dilakukan pemberian rekomendasi untuk mengikuti pendidikan sarjana ataupun pendidikan kejuruan, banyak penyidik yang tidak mengikuti. Kurangnya minat dari penyidik dikarenakan tidak bisa membagi waktu antara beban kerja dengan beban kuliah.

d. Faktor Biaya

Alokasi dana di kepolisian tidak mengatur tentang biaya untuk para anggota Polri untuk melanjutkan kuliah. Padahal dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, mengharuskan syarat menjadi penyidik harus berlatar belakang sarjana.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat dilihat bahwa kurangnya jumlah penyidik yang berkompeten dan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum berdampak pada penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana semestinya. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum menandakan rendahnya kredibilitas aparat penegak hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Akibatnya hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen (Friedman, 2001). Sehingga apabila

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil pembahasan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah mengacu pada **Pasal 2A ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dapat dilihat bahwa syarat penyidik yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut secara garis besar tidak ada penekanan yang mewajibkan syarat pendidikan penyidik harus sarjana sehingga tingkat intelektual penyidik mempengaruhi kualitas penyidik dalam menangani sebuah perkara hukum. Kualitas pendidikan penyidik memang harus ditingkatkan, sebab dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan semakin berkembangnya kejahatan, tentu akan berdampak tertinggalnya polisi jika hanya mengandalkan penyidik hanya tamatan SMA.

Hendaknya pemerintah perlu mengeluarkan peraturan baru yang disertai dukungan anggaran guna mempersiapkan sumber daya manusia khususnya penyidik agar semakin berkompeten, kredibel dan

professional. Selain itu proses rekrutmen calon penyidik perlu dijalankan secara benar sesuai prosedur yang berlaku.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Epistema, A.F.H., 2014. Training Metodologi Penelitian Socio-Legal, Jurnal Term of Reference. Malang.
- [2] Friedman, L.M., 2001. American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar. Tatanusa. Jakarta.
- [3] Kunarto, 1997. Perilaku Organisasi Polri. Cipta Manunggal. Jakarta.
- [4] Moleong, L. J., 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Kosdakarya. Bandung.
- [5] Nawawi, B.A., 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [6] Semiawan, Conny R., 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. Grasindo. Jakarta.
- [7] Soekanto, S., 1986, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. UI Press, Jakarta.
- [8] Soemitro, R.H., 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia. Jakarta.
- [9] Susanto, A.F., 2004. Wajah Peradilan Kita. Refika Aditama, Bandung.
- [10] Wicaksono, D.A., 2012. Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.